



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Tianyar, tanggal 21 Mei 1978, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tianyar, tanggal 17 September 1975, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai----TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Januari 2015 dalam Register Nomor 9/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 September 1995, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu yang bertempat di Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dimana perkawinan para pihak dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku; I MADE TIASA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Perkawinan dimaksud telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
- 3 Bahwa setelah Penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :-----
 - a ANAK I.Lahir tanggal 26 Januari 1996.
 - b ANAK II. Lahir tanggal 13 November 1999.
 - c ANAK III. Lahir tanggal 8 Januari 2004.
 - d ANAK IV, lahir tanggal 07 April 2008.
- 4 Bahwa Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Akta Kelahiran anak-anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas disimpan oleh TERGUGAT;-----
- 5 Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dimana para pihak saling mencintai dan saling menyayangi layaknya sebagai suami istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
- 6 Namun setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan, *dalam pertengahan tahun 2010*, mulai tampak adanya bibit-bibit perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sepele, dimana Tergugat bergelagat cemburu terhadap Penggugat tanpa didukung fakta dan bukti yang jelas, akibatnya diantara para pihak sering terjadi Pertengkaran, sangatlah tidak beralasan dan sangat tidak masuk akal;-----
- 7 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami sering marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;-----
- 8 Bahwa dibalik kecemburuan ternyata Tergugat memiliki perempuan idaman, sehingga Tergugat menyatakan dengan Penggugat memiliki Perempuan idaman sudah berbadan dua (hamil), dengan keadaan tersebut Tergugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar perkawinannya dapat direstui sehingga Tergugat dapat melangsungkan perkawinannya dengan istri ke dua yaitu pada tahun 2010 ;-----

9 Bahwa atas permohonan Tergugat diatas tersebut, Penggugat merestuinnya asalkan kehidupan rumah tangganya nyaman nyaman saja;-

10 Bahwa Setelah Tergugat melangsungkan perkawinannya yang kedua, antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan, namun Penggugat berupaya dengan berbagai cara untuk rukun, tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup damai dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Amlapura;-----

11 Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak tanggal 28 April 2014 tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi (Pisah Ranjang), Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat melalui saluran Telepon (Hand Phone, selain itu Tergugat tidak pernah menengok istri (penggugat);-----

12 Bahwa Penggugat menilai Tergugat yang terkesan keras kepala dan sangat cuek terhadap Istri (penggugat) dan anaknya, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga seharusnya bertanggung Jawab Terhadap Istri (Penggugat), sikap cuek tergugat sesungguhnya sudah terjadi cukup lama, dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Istrinya (Penggugat) sampai dengan sekarang;-----

13 Bahwa pada tanggal 28 April 2014, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kubu, namun Tergugat meminta permasalahan ini supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan ada membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan;-----

1 Tergugat minta maaf dan mencabut laporannya di Polisi atas kesepakatan Penggugat, dan Tergugat merelakan harta benda berupa Mobil karimun, sepeda motor dan isi warung di Tukad Eling Hak milik Penggugat ;-----

2 Antara Penggugat dan Tergugat Bertanggungjawab terhadap anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;-----

3 Antara Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para pihak dan diketahui oleh Perbekel Tianyar Atas nama I GEDE SUADI,SH. kami menerima dengan hati tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari orang lain ;--
- 15 Bahwa terhadap Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pendidikan anak – anak mereka kedepannya, sudah sepatutnya diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, membiayai atau menapkahi, sampai anak mereka tumbuh dewasa dan bisa mandiri;-----
- 16 Bahwa oleh karena anak-anak adalah hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada berada pada asuhan TERGUGAT, maka setelah perceraian terjadi Penggugat tidak mendapat halangan untuk menengok, menjenguk dan memberikan kasih sayang layaknya sebagai seorang Ibu;-----
- 17 Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;-----
- 18 Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena PERCERAIAN;-----
- 19 Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
 - 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 1995, yang dipuput oleh Jro Mangku; I MADE TIASA serta telah memiliki Akte Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Menetapkan 4 (empat) orang anak - bernama :-----

- a ANAK I. Lahir tanggal 26 Januari 1996.
- b ANAK II. Lahir tanggal 13 November 1999.
- c ANAK III. Lahir tanggal 8 Januari 2004.
- d ANAK IV, lahir tanggal 07 April 2008.

diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, membiayai atau menapkhahi , sampai anak mereka tumbuh dewasa dan bisa mandiri;

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
-

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk hadir pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2015, 10 Pebruari 2015 dan 16 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam membela kepentingannya, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri? ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPerdara) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs / complete evidence*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Foto Copy Kartu keluarga No. 5107081005110002, tanggal 3 Juni 2014 dengan kepala Keluarga Tergugat tentang Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dalam satu ikatan Penggugat beredudukan sebagai istri Tergugat ; alat bukti surat bertanda P-2 berupa Foto Copy Surat keterangan Kawin / Nikah, No. 20/I/2015, tanggal 2 Maret 2014 dari Kepala Desa Tianyar3, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu yang disaksikan oleh prajuru Adat pada tanggal 23 September 1995 yang diuput oleh Jero Mangku I Made Tiasa dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat yang menerangkan tentang pengakuan dan perjanjian Antara Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya mengakui kesalahan karena telah melakukan kekerasan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan pernyataan bahwa tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat serta memberikan hak asuhnya pada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain surat tersebut serta Saksi Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah Tergugat di Dusun Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem secara Agama Hindu dan sesuai Adat bali ; bahwa hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah ; bahwa saksi tidak mengetahui aakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau belum; bahwa perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Anak I, lahir tanggal 26 Januari 1996, Anak II, lahir tanggal 13 November 1999, Anak III, lahir tanggal 8 Januari 2004 dan Anak IV, lahir tanggal 7 April 2008 ; bahwa saksi pernah mendengar pengaduan dari Penggugat kalau dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ; bahwa perkawinan tersebut didasari atas saling mencintai ; bahwa pada saat awal perkawinannya, rumah tangga mereka baik-baik saja ; bahwa saat ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; bahwa saksi pernah melihat dari KDRT yang diceritakan Penggugat yaitu ada bekas pukulan pada leher Penggugat yang mengakibatkan leher Penggugat tersebut lebam seperti habis kena pukulan Saat Penggugat pulang kerumah saksi ; bahwa Selain lebam, ada bekas cekikan pada leher Penggugat ; bahwa saksi tidak menanyakan penyebab terjadinya KDRT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat menderita luka lebam pada lehernya; bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat mulai menikah mereka tinggal dirumah Tergugat ; bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah bersama saksi Sejak 11 bulan dan sudah pisah dengan Tergugat; bahwa Anak-anak mereka tinggal dengan neneknya (orang tua Tergugat) ; bahwa saksi dan Penggugat mencari Tergugat dengan maksud agar Penggugat rujuk dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian kembali Penggugat tinggal dirumah saksi ; bahwa melihat kondisi yang demikian dimana setelah 11 bulan Penggugat tinggal dengan saksi, upaya dari Tergugat tidak ada untuk rujuk, dan justru saksi yang berupaya merujuk mereka namun juga tidak berhasil, dan untuk tidak menimbulkan sesuatu jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Penggugat, maka menurut saksi selaku orang tua Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah layak untuk diceraikan dan Saksi Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara agama hindu dan adat bali akan tetapi Mengenai kapan menikah Penggugat dengan Tergugat saya lupa; bahwa saksi hadir saat perkawinan tersebut; bahwa Mengenai sudah atau belum tercatat perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem saksi tidak tahu, dan hanya pernah mendengar kalau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ; bahwa perkawinan tersebut Sudah ada anak 4 orang masing-masing bernama: Anak I, lahir tanggal 26 Januari 1996, Anak II, lahir tanggal 13 November 1999, Anak III, lahir tanggal 8 Januari 2004 dan Anak IV, lahir tanggal 7 April 2008 ; bahwa Pada saat Penggugat dengan Tergugat baru menikah hingga lahir anak-anaknya mereka tinggal bersama di Dusun Eka Adnyana ; bahwa saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal ; bahwa saksi pernah mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok / ribut akhirnya menimbulkan ketidakcocokan bagi mereka berdua, tetapi melihat langsung rumah tangga mereka cekcok / ribut tidak pernah ; bahwa saksi tidak tahu Penyebab ribut / percekcoakan dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbantahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 1995, yang dipuput oleh Jro Mangku; I MADE TIASA, akan tetapi dari alat-alat bukti yang diajukan tersebut tidak satu pun yang mampu membuktikan dalil Gugatan Penggugat mengenai pencatatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya dengan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu pada tanggal 23 September 1995 yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Tiasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena petitum tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan maka mengenai petitum angka 3 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) karena tidak mampu Penggugat buktikan mengenai pencatatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.bg., pasal 285 R.Bg., Pasal 283 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 1995 yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Tiasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Anak I, lahir tanggal 26 Januari 1995 ;
 - b. Anak II, lahir tanggal 13 Nopember 1999 ;
 - c. Anak III, lahir tanggal 8 Januari 2004 ;
 - d. Anak IV, lahir tanggal 7 April 2008 ;berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dalam hal pembiayaan hingga anak-anak tersebut berusia dewasa ;
- 5 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,-
(Satu Juta Tiga Ratus Enam belas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 April 2015, oleh kami, Sri Murniati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/ Pen.Mj/ 2015/PN.Amp., tanggal 29 Januari 2015, putusan tersebut pada hari Senin 13 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

t.t.d.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.1.225.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	Rp.1.316.000,-

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)